



## PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

**Kantor Pusat**  
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati  
30258, Palembang, Sumatera Selatan  
0711 - 511261 (Hunting)  
0711 - 512126 (Fax)  
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/1621/2021  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  
Tahunan Tahun Buku 2020

Palembang, 5 Mei 2021

Yth.

**Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7  
Jakarta 10710

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, serta merujuk kepada Pengumuman RUPS Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah disampaikan pada tanggal 20 April 2021, maka bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang disampaikan pada tanggal 5 Mei 2021 melalui:

1. Surat kabar berperedaran nasional pada Harian Media Indonesia
2. eASY.KSEI
3. Website Bursa Efek Indonesia
4. Website Perseroan pada [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

  
Doddy Irawan  
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



## PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Wisma Antara  
Auditorium Adhiyana, Lantai 2.  
Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

#### Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan : (i) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara; (ii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
3. Mata Acara Rapat ke-7, perubahan Anggaran dasar diantaranya untuk disesuaikan dengan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019; (ii) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; (iii) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Terbuka secara Elektronik.
4. Mata Acara Rapat ke-8 sesuai ketentuan : (i) Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; (iii) Surat Kementerian BUMN No. S-248/MBU/04/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun Buku 2020.

#### Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 25 Mei 2021.
6. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id) dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2021.
7. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Efek atau Bank Kustodian.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat;
  - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
  - d. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang dan Panitia Rapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan maksimal 20 orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
10. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id) sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) POJK No.15 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.b, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai, tepatnya pada pukul 08.30 WIB registrasi akan ditutup.

Jakarta, 05 Mei 2021

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.  
Direksi